

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan Indonesia berperan penting bagi perekonomian masyarakat sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Menurut Hasibun, M. P (2005) bahwa bank berperan penting bagi pembangunan nasional dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional dan tempat menabung efektif serta produktif bagi masyarakat. Berdasarkan fungsinya, bank mendasari kegiatannya dari kepercayaan masyarakat. Namun bank perlu bersaing untuk memperoleh dana sebagai modal dari para investor, maka manajemen perlu meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam memperoleh sumber dananya.

Fungsi bank sebagai *agent of development* (mengajak masyarakat untuk melakukan investasi distribusi atau jasa yang menggunakan uang media transaksinya), *agent of trust* (lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya), dan *agent of service* (menawarkan dalam penyimpanan dana, pinjaman dana dan lainnya). Sehingga bank dapat dikatakan sebagai lembaga penyedia jasa antara pihak pemilik dana dengan pihak peminjam dana. Selain itu, kegiatan operasional bank dibagi menjadi dua yaitu bank umum (konvensional) dan bank syariah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (masalah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip bagi hasil memberikan dampak saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika dan menghindari adanya kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Sehingga dalam menyediakan berbagai jenis produk serta layanan jasa perbankan dengan skema keuangan yang lebih bervariasi. Oleh karena itu, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali. Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara sinergis sistem perbankan syariah mendukung mobilisasi dana

masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Pemberlakuannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah yang diterbitkan tanggal 16 Juli 2008, pengembangan perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong pertumbuhannya lebih cepat. Perkembangan bank syariah yang impresif yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peranan perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional semakin signifikan. Berdasarkan dalam menjalankan kegiatannya Bank syariah digolongkan menjadi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bahwa bank umum syariah merupakan bank syariah yang dalam menjalankan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan unit usaha syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sehingga bank umum syariah tentunya lebih stabil dalam perkembangannya di Indonesia, selain itu bank umum syariah lebih dikenal dikalangan masyarakat dibanding unit usaha syariah.

Dapat dilihat pada tabel 1.1 mengenai perkembangan bank umum syariah serta unit usaha syariah diIndonesia diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Indikator	2017	2018	2019
BUS			
Jumlah Bank	14	14	14
Jumlah Kantor	1.825	1.875	1.919
UUS			
Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	21	20	20
Jumlah Kantor	344	354	381

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (ojk.go.id)

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 – 2019 mengalami peningkatan jumlah Kantor Bank Umum Syariah dan Jumlah Kantor Unit Umum Syariah, kecuali Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Menurut Hardian (2014) bahwa peningkatan perbankan syariah di Indonesia membuktikan tingginya daya tarik masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan menurut Irman (2016) bahwa meningkatnya perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi adanya citra perusahaan yang baik, prinsip bagi hasil didasarkan kepercayaan serta kemudahan dalam melakukan transaksi yang terdapat pada perbankan syariah. Peningkatan perbankan syariah di Indonesia tentunya harus di imbangi adanya peningkatan kualitas bank syariah untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan mempertahankan tingkat kesehatan bank syariah.

Pengukuran tingkat kesehatan bank syariah didasarkan pada prinsip syariah yang dilakukan dengan memperhitungkan faktor- faktor *Capital, Assets Quality, Management, Earning, Liquidity* dan *Sensitivity Risk Market* (CAMELS). Tingkat kesehatan bank syariah diatur oleh ketentuan Surat Edaran Nomor 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 mengenai tata cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut Cynthia (2012) bahwa salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesehatan bank yaitu

indikator permodalan (*Capital*). Indikator permodalan berfungsi untuk menjaga kepercayaan terhadap aktivitas perbankan dalam menjalankan sebagai lembaga intermediasi. Indikator permodalan harus diperhatikan mengingat mekanisme perbankan mengandalkan kepercayaan masyarakat. Sumber utama dalam perbankan syariah berasal dari modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti (*core capital*) merupakan modal bank yang berasal dari modal yang disetor oleh pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Menurut Arifin (2009) bahwa modal inti bank digunakan sebagai penyangga adanya kerugian bank serta menjaga kepentingan pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman *qard*. Sedangkan kuasi ekuitas merupakan dana bank yang tercatat di dalam rekening bagi hasil (*mudharabah*).

Aspek permodalan merupakan penilaian tingkat kecukupan modal bank untuk mengatasi risiko yang terjadi sekarang ini atau risiko dimasa yang akan datang. Tingkat kecukupan modal bank dapat diukur dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan sebuah rasio yang berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank untuk membandingkan modal dengan ATMR. Semakin tinggi CAR bank, maka semakin baik kemampuan bank untuk menanggung risiko dari kredit atau aktiva yang berisiko. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia menetapkan, CAR minimum yang harus dimiliki oleh bank umum sebesar 8% dari aktiva tertimbang (risiko).

Pada tahun belakang mengenai bagaimana kondisi Bank Umum Syariah yang digambarkan dengan rasio CAR, berikut ini rata-rata CAR pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017-2019

Tabel 1.2

Rata-rata CAR pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019

Tahun	Rata-rata CAR
2017	17,91 %
2018	20,39 %
2019	20,59 %

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (ojk.go.id) Data diolah

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa rata-rata CAR pada Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2017-2019 memenuhi batas minimum sebesar 8% berdasarkan yang ditetapkan Bank Indonesia dan mengalami naik turun tiap tahunnya. Pada tahun 2017 rata-rata CAR Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dikatakan tinggi yaitu 17,91% disebabkan minimum yang harus dimiliki oleh bank umum sebesar 8% dari aktiva tertimbang (risiko). Tahun 2018 rata-rata CAR Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami kenaikan hingga 2,48 % dan rata-rata CAR Bank Umum Syariah sebesar 20,39% melebihi CAR minimum yang harus dimiliki oleh bank umum sebesar 8 % dari aktiva tertimbang (risiko). Serta tahun 2019 rata-rata CAR Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,2% dan rata-rata CAR Bank Umum Syariah di Indonesia sebesar 20,59 % melebihi CAR minimum yang harus dimiliki oleh bank umum sebesar 8 % dari aktiva tertimbang (risiko).

Selain itu modal yang belum memadai yang berpengaruh juga terhadap pada ekspansi aset perbankan syariah di Indonesia. Saat ini dari 14 bank umum

syariah, 10 bank umum syariah memiliki modal inti kurang dari Rp 2 Triliun, Serta belum terdapat bank umum syariah yang memiliki modal inti melebihi Rp 5 Triliun. Hal ini berdampak bank umum syariah tidak dapat leluasa membuka kantor cabang, mengembangkan infrastruktur dan mengembangkan layanan segmennya. Berdasarkan fenomena CAR tersebut Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang muncul. Faktor *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat dilihat dalam faktor internalnya, adapun yang meliputi faktor intern, yaitu Ukuran Bank, Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Aktiva dan Kualitas Manajemen itu sendiri.

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahardika, S. K. (2019), ROA berpengaruh positif signifikan terhadap CAR, hal ini diperkuat dengan penelitian Mahardika, E.P (2019) bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap CAR. Namun bertentangan dengan penelitian Fatimah, S. (2014), ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR, yang diperkuat dengan penelitian Mursal,D.d (2019), bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR. Penelitian lain dilakukan Andhika,Y. D (2016), FDR berpengaruh positif signifikan terhadap CAR, yang diperkuat dengan penelitian Syaichu, R.O (2016) bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap CAR. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Mahardika, S. K. (2019), FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR yang diperkuat dengan penelitian Mahardika, E.P (2019) bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR. Hasil penelitian lain Mahardika, E.P (2019), NPF berpengaruh positif signifikan

terhadap CAR. Namun hasil penelitian lain Mulazid, I.P. (2017) bertentangan disebabkan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR.

Berdasarkan dari fenomena dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan variabel penelitian terdahulu tidak konsisten (berbeda-beda). Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian rasio keuangan dalam mempengaruhi CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah. Maka, berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini mengangkat judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPITAL ADEQUACY RATIO PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN PERIODE 2017-2019”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis ingin mengetahui mengenai tingkat kecukupan bank dilihat. Sehingga dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana pengaruh *Financial to Deposit Ratio* (FDR) terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah?
4. Bagaimana pengaruh *Size* terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah?

5. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah
2. Untuk menganalisis pengaruh *Financial to Deposit Ratio* (FDR) terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah
3. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah
4. Untuk menganalisis pengaruh *Size* terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah
5. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, dengan dapat mengetahui faktor yang berpengaruh, bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kecukupan modal Bank Umum Syariah serta diharapkan dapat menjadikan referensi mengenai aspek yang mempengaruhi tingkat kecukupan modal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perbankan syariah, penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan tingkat kecukupan modal serta mengambil resiko dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kesehatan bank.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecukupan modal di Bank Umum Syariah.